

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil BMT PETA Tulungagung

Baitul Maal Wat Tamwil yang disingkat sebagai BMT adalah lembaga ekonomi (keuangan) yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai syariah. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan Baitul Maal (lembaga sosial) dan Baitut Tamwil (lembaga usaha). Baitul Maal adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah. Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktek seperti ini sesuai syariat Islam, sehingga BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah. Dalam hal ini BMT tidak hanya mengelola transaksi keuangan dari para nasabah dan kreditur saja, akan tetapi BMT ini juga mengelola penyaluran infaq, zakat dan shodaqoh yang nantinya akan disalurkan kedelapan asnaf yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

BMT PETA (Pondok Pesulukan Thoriqoh Agung) merupakan lembaga keuangan yang mengatur dan menaungi administrasi perekonomian jamaahnya. Tidak hanya itu, menurut tausiyah yang disampaikan oleh KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim

selaku Guru Mursyid/SULTAN/Pengasuh Pondok PETA. Dalam penuturannya, beliau memaparkan bahwa didirikannya SA78, SF81 dan BMT ini dalam rangka menata umat dan mengumpulkan kekuatan untuk menciptakan perekonomian yang berkembang, sehingga nantinya sangat bermanfaat dalam kehidupan jama'ah pondok PETA dan masyarakat luas pada umumnya. Semua diharapkan ikut membantu, ikut menyokong baik dari segi penggalangan modal maupun pengembangan BMT, agar semua merasa memiliki dan merasakan arti kebersamaan, insyallah akan berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak, serta jamaah tidak usah banyak bertanya dipakai untuk apa, yang pasti BMT ini didirikan untuk menata perekonomian jamaah Pondok PETA.

Di bangunnya BMT ini juga salah satu program dari KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim untuk mentertibkan jamaah agar jamaah mengikuti tatanan dan syariat yang benar. Sebenarnya Pondok PETA ini sudah mempunyai koperasi atau lembaga keuangan sejak zamannya KH. Mustaqim, dan dilanjutkan KH. Abdul Djalil Mustaqim, dan sudah mempunyai ijin dari pemerintah. Karena kurang berjalan akhirnya tidak berlanjut sampai para pengurusnya sudah banyak yang meninggal. Kantor Koperasi Simpan Pinjam PETA berada di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 15A Tulungagung Jawa Timur Indonesia Kode Pos 66211. Koperasi Simpan Pinjam PETA merupakan program pengasuh pondok pesantren PETA Tulungagung

KH. Charir M. Sholahudin Abdul Jalil Mustaqim yang dirumuskan oleh tim atas penunjukan beliau.

Program ini dilatarbelakangi oleh:

- a. Kegiatan silaturahmi ke titik-titik jamaah dalam rangka menggerakkan unit unit usaha yang ada di jamaah dan merupakan salah satu wujud pemberdayaan ekonomi jamaah.
- b. Untuk memenuhi hajat ekonomi jamaah pondok PETA sebanyak 20.000 orang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.
- c. Adanya kebutuhan kas untuk kegiatan rutin organisasi jamaah di yayasan PETA .
- d. Hasil kajian dan pendampingan ekonomi, dimana masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif seperti pedagang-pedagang kecil di pasar dan para pengusaha mikro lainnya yang kesulitan untuk memanfaatkan jasa lembaga perbankan.

Dengan dasar tersebut, atas nama Yayasan PETA (Pesulukan Thoriqoh Agung), pada tanggal 14 april 2013 mengundang perwakilan jamaah (sesepuh, imam khususiyah, ketua kelompok, pengurus Sultan Agung 78 dan Pengurus 2 Sultan Fatah 81) untuk sarasehan dan pendirian KSP, dengan pateri dari Pondok Pesantren Sidogiri, mengam bil tema ‘Tinjauan KSP Dari Segi Fiqh, Sosial dan Bisnis’, yang dihadiri sekitar 1100 jamaah. Hasil sarasehan disepakati disetiap keaswilan diupayakan mendirikan satu unit KSP dan Sultan Agung 78

mempunyai 17 aswil, atau paling sedikit mampu mendirikan 5 unit KSP.

Koperasi Simpan Pinjam PETA merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan atas dasar azas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan dana kemitraan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembiayaan produktif anggota. Karena koperasi diberi amanah menggunakan dana tersebut maka koperasi memberikan bagi hasil atau bonus kepada para penabung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh koperasi.

Sejak beroperasi pada 10 Nopember 2013 di Tulungagung, BMT PETA tetap berkomitmen untuk mengembangkan usaha dalam bidang simpan pinjam melalui pembiayaan likuiditas koperasi dan pembiayaan UKM. Sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa keuangan BMT PETA, baik secara individu maupun kelompok, baik sebagai penabung maupun peminjam. Sehingga komitmen awal pendirian untuk meminimalisir peran Bank Plecit dapat dilakukan oleh Manajemen Koperasi Simpan Pinjam PETA.

Berkenaan dengan penataan sistem disampaikan oleh Bapak Ahmad Ansori, sebelum menyampaikan penjelasannya beliau memaparkan bahwa program BMT ini adalah murni dari program dari KH. M. Sholachuddin Abdul Djalil Mustaqim dan bukan dari SA78. Beliau juga menceritakan bahwa sebelum SA78 berdiri Mursyid

pernah dawuh bahwa “nantinya jamaah PETA kalau bisa dimanej dengan baik, akan bisa mempunyai rumah sakit sendiri, sekolah sendiri, bank sendiri, dan POM sendiri. Kemudian target besar pendirian BMT ini adalah 17 unit se-Indonesia. Apabila 17 unit tidak tercapai, minimal 5 unit BMT dan salah satunya adalah BMT pusat yang akan didirikan di Tulungagung. Moto pendirian BMT ini adalah “BMT sebagai Rumah Ekonomi Jamaah”. Sebagai monitoring dan kontroling pendirian BMT ini adalah Aswil se-Indonesia. Selanjutnya Aswil bisa berkoordinasi dengan jamaah masalah BMT ini, kemudian menyerahkan laporan kepada kantor pusat. Bapak H. Mahmud dari Malang menambahkan bahwa modal pertama dalam pendirian BMT pondok PETA ini, setiap unit membutuhkan dana sebesar 200 juta.

Selanjutnya penjelasan pengisian formulir disampaikan oleh Bpk H. Abdul Majid. Dalam penjelasannya, beliau memaparkan formulir BMT itu, harus diisi dengan lengkap dengan disertai no.tlp/no.Hp yang aktif dan dilengkapi foto copy KTP yang masih berlaku. Bagi jamaah yang ikut menyimpan di BMT tidak boleh dengan patungan atau atas nama kelompok, harus atas nama pribadi karena hubungannya dengan ahli waris, apabila kita yang menyimpan uang meninggal dunia maka masih bisa diteruskan oleh ahli warisnya. Untuk perincian simpanan sebagai anggota sbb :

1. Simpanan pokok (simpanan 1x selama jadi anggota) nominalnya sebesar Rp. 250.000,-.

2. Simpanan wajib (simpanan tiap tahun) nominalnya sebesar Rp. 50.000,-
3. Simpanan Khusus (dibayar diawal sama dengan simpanan pokok dan wajib), tidak dicicil atau di angsur.

Nominalnya minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal 10.000.000,- sifatnya tidak wajib untuk simpanan khusus (bagi yang ingin menanamkan saham saja). Per lembar saham nilainya 1 jt. Per jama'ah diberi kesempatan ambil maksimal 10 lembar saham. Pengumpulan dana ditransfer ke rekening dibawah ini:

NO. REKENING SEMENTARA BMT PONDOK PETA
TULUNGAGUNG

BRI CABANG TULUNGAGUNG JAWA TIMUR

An. : KHARIR MOCHAMMAD FAIRUZA

NO. REKENING : 0110-01-032605-50-6

Alamat :

Jln. Yos Sudarso IV / 44 RT 02 RW 06 Kelurahan Karangwaru
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Jadi dengan didirikannya BMT PETA ini, kita bisa memperkuat ukhuwah islamiyah menggunakan hukum Allah dengan benar dan menghindarkan umat islam dari jeratan rentenir dan bahayanya riba.

Adapun alamat kantor cabang BMT PETA yang ada di Jawa adalah sebagai berikut:

- a. Cabang Pelayanan Trenggalek Jl. Soekarno Hatta 89, Trenggalek, Telp. 0355-7690776.
- b. Cabang Pelayanan Jombang Jl. Wahab Chasbulloh 216, Jombang, Telp.-
- c. Cabang Pelayanan Blora Jl. Mr. Iskandar 18, Blora, Telp. 085109112999
- d. Cabang Pelayanan Grobogan Jl. Kartini No 06 wirosari, Grobogan, Telp. 08529061025
- e. Cabang Pelayanan Kudus Jl. Raya Kudus-purwodadi KM 1 no.16, Kudus, Telp. 085290951007

2. Visi dan Misi


- a. Visi KSP PETA Tulungagung Menjadikan Koperasi Syariah terbaik yang bermanfaat bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat Islami yang berekonomi mandiri.
- b. Misi KSP PETA Tulungagung
 - i. Mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung (KSPPS BMT PETA) sebagai wadah gerakan pemberdayaan anggota.
 - ii. Menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah

Agung (KSPPS BMT PETA) sebagai pusat transaksi bagi seluruh anggota.

- iii. Menjadikan koperasi yang sehat dan mendapatkan kepercayaan anggota dan masyarakat sekitar.
- iv. Mempunyai asset yang terus meningkat dengan cabang-cabang baru untuk memperluas pelayanan pada anggota.

3. Struktur

Berikut adalah struktur keanggotaan BMT PETA



Sumber: BMT PETA Tulungagung, 2017

4. Kepengurusan

Dengan dasar tersebut, atas nama yayasan PETA (Pesulukan Thoriqoh Agung), pada tanggal 14 April 2013 mengundang perwakilan jamaah (sesepuh, imam khususiyah, ketua kelompok, pengurus SA 78 dan pengurus SF 81) diadakan sarasehan dan pendirian BMT dengan pemateri dari PonPes Sidogiri, mengambil tema “*Tinjauan BMT dari Segi Fiqh, Social dan Bisnis*” yang dihadiri sekitar 1100 jama’ah. Hasil sarasehan disepakati: di setiap keaswilan diupayakan mendirikan satu unit BMT dan Sultan Agung 78 mempunyai 17 aswil atau paling sedikit mampu mendirikan 5 unit BMT. Pada tanggal 10 November 2013 BMT PETA resmi dibuka dan kegiatan operasionalnya mulai berjalan. Berdirinya KSP PETA diperkuat dengan sudah terdaftarnya lembaga di badan hukum dengan Nomor :

1000/BH/M.KUKM.2/VIII/2011. Saat ini KSPPS BMT PETA masih memiliki satu kantor cabang Tulungagung yang berada di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 15 A Tulungagung Jawa Timur 66211.

Tabel 4.1
Susunan Pengurus BMT PETA Tulungagung

No.	Nama	Jabatan
1.	KH. Charir M. Sholahudin Abd. Jalil Mustaqim	Penasehat
2.	Drs. H. Mahmud Rosyidi M.Si	Ketua
3.	H. Sandi Abdullah, ST	Sekretaris
4.	Kharirotul Mizaniyah, S.Kom, M. T	Bendahara

Sumber : RAT BMT PETA, 2017¹

Tabel 4.2
Susunan Pengawas BMT PETA Tulungagung

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Achmad Anshori	Koordinator Pengawas
2.	KH. M. Djamaluddin Ahmad	Pengawas Syariah
3.	Sa'adulloh Syarofi	Pengawas Syariah
4.	H. Abdur Rohim, SH	Pengawas Manajemen
5.	Abdul Wasik	Pengawas Manajemen

Sumber : RAT BMT PET, 2017²

Tabel 4.3
Susunan Pengelola BMT PETA Cabang Tulungagung

No.	Nama	Jabatan
1.	H.M. Ayubi Chozin	Manager
2.	Meyla Ayu Dwi Syahputri S.Pd	Kepala Cabang
3.	Sholatul Rohmi, S.E	Kabag Administrasi
4.	Nikmattu Rohmah, A.Md	Administrasi 1
5.	Triana Yuni Anggraini S.Pd	Administrasi 2
6.	Elok Septina Mar'atus Solikhah	Kasir
7.	M. Baihaqi Kayzan, S.Pd. I	Marketing
8.	Ahmad Choiru Roziq, SP	Marketing
9.	M. Syaifuddin Baihaqi	Marketing
10.	Shohibul Anwar	Marketing

Sumber : RAT BMT PETA, 2017³

¹ Sumber RAT BMT PETA Tulungagung, 2017

² *Ibid*,.

³ *Ibid*,.

Tabel 4.4
Susunan Pengelola BMT PETA Cabang Se-Jawa

No.	Nama	Jabatan
1.	H.M. Ayubi Chozin	Manager
2.	M. Lutfi Ridwan S.P	Korwil Jateng
3.	Muhammad Zuhri, M.Pd.I	Korwil Jateng
4.	Slamet	Sekretariat Pengurus
5.	Meyla Ayu Dwi Syahputri S.Pd	Kepala Cabang Tulungagung
6.	Rohani S.Pd	Kepala Cabang Trenggalek
7.	Ahmad Habibi S.H.I	Kepala Cabang Jombang
8.	Lilis Subiyanto A.Md	Kepala Cabang Blora
9.	Muhammad Yusuf	Kepala Cabang Grobogan
10.	Ngatono S.Pd. I	Kepala Cabang Kudus
11.	Sholatul Rohmi S.E	Kabag Administrasi
12.	Nikmattu Rohmah A.Md	Administrasi 1
13.	Triana Yuni Anggraini S.Pd	Administrasi 2
14.	Elok Septina Mar'atus Solikhah	Kasir Cabang Tulungagung
15.	Umi Mashita	Kasir Cabang Trenggalek
16.	M. Toha Syafi'in	Kasir Cabang Jombang
17.	Siti Muslikhatin	Kasir Cabang Grobogan
18.	Sofana	Kasir Cabang Kudus
19.	Andi Widhyo Nugroho S.E	Marketing
20.	M. Baihaqi Kayzam S.Pd.I	Marketing Tulungagung
21.	Ahmad Choiru Roziq S.P	Marketing Tulungagung
22.	M. Saifuddin Baihaqi	Marketing Tulungagung
23.	Shohibul Anwar	Marketing Tulungagung
24.	Muhammad Yusuf	Marketing Trenggalek
25.	Moh. Thoyyib	Marketing Jombang
26.	Takbiril Akbar	Marketing Jombang
27.	Moh. Mashudi	Marketing Blora
28.	Zainuri S.Pd. I	Marketing Blora
29.	M. Ali Musthofa	Marketing Blora
30.	Siti Farida Nur Aisyah J.	Marketing Blora
31.	Gunawan	Marketing Grobogan
32.	Muhadi	Marketing Grobogan
33.	Nurkholis	Marketing Grobogan
34.	Imam Muttakin	Marketing Grobogan
35.	Sholekan	Marketing Kudus
36.	Maskuri	Marketing Kudus

Sumber : RAT BMT PETA, 2017⁴

⁴ *Ibid.,.*

5. Jenis Pembiayaan di BMT PETA

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT PETA bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT PETA. Pembiayaan yang ada di BMT PETA adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya, bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (*syirkah*) antara BMT (sebagai pemilik modal / *shohibul maal*) dan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal / *mudharib*) untuk sama-sama mengembangkan usaha.

Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai syariah Islam. Dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT PETA antara lain⁵ :

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan modal kerja dimana modal sepenuhnya dari BMT, sedangkan nasabah yang mengelola dan menjalankan usahanya. Hasil keuntungan dan nisbah bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

2) Pembiayaan Musyarakah

⁵ Brosur BMT PETA Tulungagung

Pembiayaan berupa penyertaan modal usaha. Kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dan turut serta dalam pengelolaan usaha. Hasil keuntungan akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atas dasar jual beli, dimana penetapan harga jual didasarkan pada harga perolehan barang yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk BMT. Keuntungan ini adalah selisih harga jual barang dengan harga perolehan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Kewajiban dalam sistem pembayaran jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati.

5) Qardh

Pembiayaan melalui peminjaman harta atau modal kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan. Pihak nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman dan tidak dikenakan sistem bagi hasil (dengan catatan penyediaan pinjaman dana hanya kepada nasabah yang layak mendapatkannya).

B. Pemaparan Data

1. Penerapan pembiayaan akad ijarah di BMT PETA

Penelitian di BMT PETA Tulungagung yang kami lakukan mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan sistem penerapan pembiayaan akad ijarah dalam meningkatkan pembiayaan.. Temuan tersebut mengenai data-data baik yang bersumber dari wawancara, pengamatan dan data dari BMT PETA Tulungagung. Temuan penelitian ini disajikan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ada. Fokus penelitian membahas tentang penerapan yang digunakan dalam memperlancar pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan di BMT PETA Tulungagung.

Penerapan dalam suatu lembaga memang sangat dibutuhkan dalam bersaing dengan lembaga lain. Sebagaimana dalam penerapan akad *ijarah* , akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan. BMT PETA memakai akad *ijarah* ini dalam melakukan pembiayaan karena tidak ingin mempersulit nasabah dalam melakukan pembiayaan untuk kebutuhan usahanya. Sistem penrapan yang digunakan dalam BMT PETA Tulungagung yaitu, seperti yang telah diungkapkan oleh Meila selaku *Kepala Cabang* BMT PETA Tulungagung.

Meila mengatakan bahwa “*untuk penerapan pembiayaan ini sistemnya sama dengan ditempat lain yaitu kreditur atau nasabahnya memberikan jaminan kepada kita lalu di akad kan*

*ijarah. Jadi akad ijarah itu adalah pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran sewa dan dari barang tersebut kita ambil ujrahnya, dan untuk pembayarannya dilakukan setiap bulan”.*⁶

Dalam penerapan yang dilakukan oleh BMT PETA tersebut memang ada kesamaan atau perbedaan yang dilakukan dalam menerapkannya tetapi intinya sama untuk pemeliharaan barang titipan yang dititipkan oleh nasabah. Meski cara pengelolaan disetiap BMT berbeda-beda, cara tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan tersebut belum bisa dikatakan berhasil jika belum dipraktekkan atau direalisasikan ke dalam kegiatan pembiayaan seperti yang diungkapkan oleh Meila sebagai berikut

*Meila mengatakan bahwa “ untuk praktek atau realisasinya akad ijarah di kita ini musiman jadi tidak setiap hari ada yang melakukan pembiayaan tersebut, dan untuk pokok dibayar diakhir tapi setiap bulan nasabah wajib membayar ujrahnya rutin.”*⁷

Realisasi yang dilakukan di BMT PETA ini memang tidak bisa sewaktu-waktu, hanya dilakukan suatu waktu, misalnya waktu panen.

2. Penerapan Pembiayaan akad Qardh di BMT PETA

Dalam literatur Ekonomi Islam, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang sifatnya komersial maupun sosial. Salah satunya berupa pembiayaan *Qardh*. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil ada pembiayaan lainnya yang bisa digunakan

⁶ Wawancara dengan Meila Ayu Kepala Cabang BMT PETA, 4 Desember 2017

⁷ Wawancara dengan Meila Ayu Kepala Cabang BMT PETA, 4 Desember 2017

untuk kegiatan dalam meningkatkan usaha nasabah yaitu pembiayaan *qardh*. Pembiayaan ini memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengharap imbalan. *Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Akad *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam istilah lain dapat dikatakan bahwa *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dan penerapannya seperti yang berikut ini yang telah di paparkan oleh Meila.

Meila mengatakan bahwa “*Qardh itu adalah hutang jadi hutang itu kita lihat pokoknya seperti apa, lalu untuk akad hutang untuk patokannya kita taksir jaminannya, misalkan nasabah menjamin pertama kali atau masih melakukan hutang pertama kita kasih maksimal prosentase 60%-70% lihat-lihat dari hasil survenya, kemudian untuk perhitungannya kita kembali lagi dari taksir jaminannya misal 60% :70% yang sudah kita acc dan kita realisasikan ke nasabahnya*”.⁸

Penerapan yang dilakukan tersebut sudah diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak nasabah dan BMT PETA Tulungagung, yang bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan dari perkoperasian. Untuk prakteknya pembiayaan *qardh* ini sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas yang

⁸ Wawancara dengan Meila Ayu Kepala Cabang BMT PETA, 4 Desember 2017

membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.

Seperti yang dikatakan oleh Meila berikut:

Meila mengatakan bahwa “ *untuk akad qardh biasanya direalisasikan kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan cepat, dan untuk dana biasanya diakumulasi dengan pokok plus marginnya atau jasa, jadi itu biasanya diambilnya tahunan* ”.⁹

Hal tersebut sudah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai akad, yaitu pokok plus marginnya di ambilnya tahunan. Diharapkan dalam pembiayaan ini pelaksanaannya sudah secara maksimal dijalankan dan juga sudah sesuai dengan kesyariahnya, seperti yang dikatakan oleh Meila sebagai berikut:

Meila mengatakan bahwa “ *insyaallah sejauh ini sudah maksimal dalam menjalankannya dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah* ”.¹⁰

Menjalankan pembiayaan secara maksimal pastinya ada kendala yang muncul dari pihak nasabah tetapi hal ini tidak terjadi di BMT PETA ini. Adapun kendalanya tidak mempengaruhi besar terhadap profitabilitas perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Meila sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Meila Ayu Kepala Cabang BMT PETA, 4 Desember 2017

¹⁰ Wawancara dengan Meila Ayu Kepala Cabang BMT PETA, 4 Desember 2017

Meila mengatakan bahwa “ *sejauh ini tidak kendala yang menjadikan kendala, semua nasabah bisa menerima dan menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak kami dan tidak ada yang keberatan dengan ketentuan yang telah ada*”.¹¹

Untuk kesyariahan dari penerapan produk pembiayaan dengan akad ijarah dan qardh ini menurut lembaga sudah syariah, seperti yang dikatakan oleh Sola sebagai berikut:

Sola mengatakan bahwa: *untuk penerapan pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan syariah dan lembaga sudah menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh BMT ini yaitu prinsip koperasi, peraturan tentang UU RI 25 tahun 1992 pasal 5, kemen 91/2004, dan dalam operasionalnya berbasis pada syariah.*

Bahwa dari yang dikatakan oleh Sola diatas memang sudah dikatakan syariah karena sudah menjalankan aturan kesyariahan, tetapi dalam prakteknya belum tentu bisa dikatakan syariah.

3. Penerapan Pembiayaan akad Ijarah dan Qardh ditinjau dari Ekonomi Islam

a. Ijarah

Secara bahasa *ijarah* berarti upah, sewa, jasa tau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam, yaitu:

¹¹ Wawancara dengan Meila Ayu Kepala Cabang BMT PETA, 4 Desember 2017

- i. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir* (penyewa), pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- ii. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Kalau dilihat dari penerapannya yang ada di BMT adalah nasabah sebagai *musta'jir* (penyewa) bank sebagai *ma'jur* (aset yang disewakan) dan manfaat sewa sebagai *ujrah*. Adapun kesepakatan awal transaksi bisa dinamakan sebagai *sighat* jadi kalau dilihat dari segi transaksi tersebut sesuai dengan ekonomi Islam.

b. *Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa memberikan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²

¹²Muhammad syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah dari teori ke praktek", (Jakarta: Gema Insani Press.2001), hal.131.

Dalam penerapannya ada sedikit perbedaan antara konsep BMT dan ekonomi islam, dimana dalam ekonomi islam akad *qardh* hadir untuk membantu sesama dan bukan sebagai transaksi komersial. Hal ini berbanding terbalik dengan peran BMT sebagai lembaga komersial. Meskipun menggunakan akad *qardh* dalam pembiayaannya tidak berdiri sendiri. Ada akad yang mendampingi *qardh* dalam bertransaksi seperti halnya akad *ijarah* yang mendampingi akad *qardh*. Jadi kalau dilihat dari segi semuanya sudah sesuai dengan ekonomi islam.